



**PUTUSAN**

**Nomor 3741/Pdt.G/2021/PA.Dpk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

sebagai Penggugat;

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 3741/Pdt.G/2021/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 05 Desember 2010 serta pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama ALAMAT sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 2545/65/XII/2010 tertanggal 02 November 2021;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.3741/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 23 November 2011, umur 10 tahun;
2. NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 15 Maret 2018, umur 3 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan **Maret 2018** antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan terus-menerus yang antara lain disebabkan karena:
  1. Tergugat malas untuk bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
  2. Tergugat bersikap egois dan lebih mementingkan diri sendiri daripada Penggugat beserta anak, sehingga keadaan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman lagi;
  3. Disamping itu, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik, sehingga hal tersebut dirasa Penggugat sudah mulai dirasa dalam rumah tangga tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya terjadi pada tanggal **11 Februari 2021** antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi ke rumah yang sesuai dengan alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah tersebut. Sehingga sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;
7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.3741/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan A/gama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Tety Jelita, S.H, S.E sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 9 Desember 2021 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan Tidak Berhasil;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.3741/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 17 Desember 2021 yang telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada persidangan telah memberikan replik tertulis tertanggal 29 Desember 2021 yang telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan telah memberikan duplik tertulis tertanggal 31 Desember 2021 yang telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi dari Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 05 Desember 2010 yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, Nomor 2545/65/XII/2010 tanggal 02 November 2021, bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Marinir, bertempat tinggal di ALAMAT di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama di ALAMAT;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 4 (empat) yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.3741/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, egois, Tergugat menggelapkan BPKB motor, pinjam uang kepada saksi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai sekarang belum dibayar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, agar mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **NAMA SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama di ALAMAT;
  - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa Saksi sering melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, egois, Tergugat menggelapkan BPKB motor;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, agar mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.3741/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 05 Desember 2010 yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, Nomor 2545/65/XII/2010 tanggal 02 November 2021, bukti T;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama di ALAMAT;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari sejak kapan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi hanya tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat diusir oleh Penggugat keluar dari kediaman bersama, sekarang tinggal bersama saksi;
- Bahwa Saksi dan keluarga hanya menasehati Tergugat saja, Tergugat masih mau untuk hidup berumah tangga dengan Penggugat

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.3741/Pdt.G/2021/PA.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pihak Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **NAMA SAKSI**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama di ALAMAT;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari sejak kapan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi hanya tahu karena sejak 1 (satu) tahun yang lalu melihat Tergugat sudah tinggal tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Saksi dan keluarga hanya menasehati Tergugat saja, Tergugat masih mau untuk hidup berumah tangga dengan Penggugat tetapi pihak Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 27 Januari 2022 yang telah termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.3741/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh Tety Jelita, S.H, S.E;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Desember 2021 Mediator melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan, dan hasilnya dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Maret 2018 yang disebabkan Tergugat malas untuk bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat bersikap egois dan lebih mementingkan diri sendiri daripada Penggugat beserta anak, sehingga keadaan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman lagi, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik, sehingga hal tersebut dirasa Penggugat sudah mulai dirasa dalam rumah tangga tidak

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.3741/Pdt.G/2021/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi. dan puncaknya pada bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya lagi, Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyampaikan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, demikian halnya Tergugat dalam dupliknya secara tegas Tergugat tetap dengan jawabannya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berkode T dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P dan T), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.3741/Pdt.G/2021/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai kesaksian kedua saksi Tergugat tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan dan secara materil pun kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 (empat) tahun lalu yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, egois, Tergugat menggelapkan BPKB motor, pinjam uang kepada orang tua Penggugat Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai sekarang belum dibayar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lalu dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.3741/Pdt.G/2021/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA**) kepada Penggugat (**NAMA**);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.3741/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. M. Rusli S.H.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Endang Wawan dan Dr. H. Amin Muslich. Az, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Endang Wawan

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

ttd

Dr. H. Amin Muslich. Az, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 130.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 400.000,00
5. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah

: Rp. 650.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.3741/Pdt.G/2021/PA.Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan ini sesuai dengan Aslinya  
Dikeluarkan atas permintaan .....  
Pada tanggal .....  
Panitera Pengadilan Agama Depok

**Syamsul Rizal, S.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.3741/Pdt.G/2021/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)